

3.
2808/3
9/3-71

PENGADILAN TINGGI
BANDA ATJEH

Banda Atjeh, 8 Maret 1971.-

Nomor : 771/Pemb./P.T.-1971.-
Lampiran : -1-
Perihal : Tanah untuk Pengadilan
Tinggi Banda Atjeh.

806.

Kepada jth.

Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

di

Banda Atjeh

Menjusul surat kami tanggal 3 Maret 1971 No. 670/Pemb./
P.T.-1971, dengan hormat bersama ini disampaikan salinan
kawat dari Direktur Djenderal Pembinaan Badan2 Peradilan
tanggal 7 Djanuari 1971 No. JZK 2/1/4 jang mana tidak turut
serta dikirankan pada surat kami disebutkan diatas.-



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ATJEH
Spb. : Panitera,

(Boerhanoe'ddin)

Salinan. -

TELEGRAM

521 D JAKARTA 4408 26/24 7 1300

NS = KPT BNA =

NOJZK 2/1/4 PEMBANGUNAN GEDUNG AKAN DIUSAHAKAN
TAHUN 1971 /1972 HARAP DIUSAHAKAN TANAH DARI
PEMERINTAH DAERAH TANPA BELI KARENA ANGGARAN
TERBATAS

DIRDJENPERLA

Untuk salinan jang sama oleh :



(CHAIDIR)

✓

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 2411/3.-

Banda Atjeh, 23 Maret 1971.-

Lampiran : -.-
Hal : Tanah untuk Pengad-
ilan Tinggi Banda
Atjeh.-

Kepada
Jth. Pangdam-I/Iskandar Muda
di -

BANDA ATJEH.-

1. Dengan bantuan Panglima berupa sebuah kantor di Djalan-Djaponeh, maka Pengadilan Tinggi Banda Atjeh sebagai instansi tertinggi dibidang Kehakiman telah mulai dapat melaksanakan tugasnja ;
2. Dalam pembitjaraan kami dengan pihak Pengadilan Tinggi telah dinjatakan, bahwa. Pengadilan Tinggi bermaksud membangun sebuah kantor jang " sesuai dengan nama instansi tersebut " dan dengan lokasi jang sesuai pula; tetapi sampai saat ini terdjata tanah/lokasi dimaksud masih belum diperoleh ;
3. Mendahului keputusan Panglima kami telah mengandjurkan kepada pihak jang bersangkutan agar bangunan dimaksud - sebaliknya dibangun ditempat/tanah kantor jang sekarang (Djalan Djaponeh), karena diwilayah tersebut akan dibangun bangunan jang lajak dengan penundjukan djalan tersebut sebagai djalan protokol Banda Atjeh;
Andjuran kami diatas diterima baik oleh pihak jang bersangkutan, tetapi jang bersangkutan terbentur kepada persediaan gedung dan tanah jang merupakan milik Angkatan Darat cq Kodam-I ;
4. Dalam hal ini kami sangat mengharapakan kemandjaksanaan Panglima agar dapat mengatasi kesulitan pihak P.T. dengan djalan sebagai berikut :
 - a. tanah beserta bangunan jang ditempat sementara oleh Pengadilan Tinggi Banda Atjeh jang sekarang di djalan Djaponeh, penguasaannya dapat kiranya dialihkan kepada pihak Pengadilan Tinggi Banda Atjeh;
 - b. dengan pengalihan penguasaan itu, pihak Pengadilan Tinggi berkewadajiban memberi ganti rugi baik dalam bentuk tanah/bangunan maupun uang kepada Kodam-I ;
5. Apabila gagasan kami diatas dapat Panglima setudjui pembitjaraan lebih lanjut akan dapat kami lakukan segera dengan pihak Pengadilan Tinggi Banda Atjeh guna menda-patkan djalan keluar jang se-baiknja;
6. Kami harapkan segera suatu tanggapan dari Panglima ;
7. Terimakasih.-

REP

Ro II

Lampirkan 226
no. 2585/3 ala
Md. Ro II 9/13/3
di 5 Har 7/74

Krip 24/3-71

Tembusan:

1. Pengadilan Tinggi di Banda Atjeh.
2. Direktur Djendral Pembinaan Badan Peradilan Departemen Kehakiman di Djakarta .-



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH,
DRS. HARUKI NJAJMAN
WALI GUBERNUR KEPALA DAERAH.

ATT
Konsepkan
Umbali

Eden
sebuah

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 371
Lampir : ..
Perihal: Serupa.-

1. Dengan bantuan P.T. Ysi Bna sebagai instansi tertinggi dibidang kelah telah melah saka pugasnja.
2. Dlm pembuhasan kami dgn pihak P. T. Ysi dsb telah dijaha han oleh P. Tinggi bismakaf.
1. Dalam rangka pembangunan projek Kantor Pengadilahan Tinggi Banda Atjeh telah dialami kesulitan dalam bentuk tidak tersedianja tanah Negara jang sesuai dan tidak tersedianja biaja untuk pembelian tanah dengan status hak milik perseorangan.

F. membangun sebuah kantor & sesuai dgn namanja dan & terletak ditempat dgn lokasi & sesuai pula sampai saat ini kejajata tanah/lokasi demaksud masih belum diperolehi.

2. Mendahuluki apth Sdy, kami megarufurhan agar bangunan demaksud. sebagai debayan diterpilih sandh kantu & sebaran, arena diwilayah dsb

Untuk mengatasi hambatan tersebut sangat kami harapkan kemandjaksanaan Panglima sebagai berikut

a. Tanah beserta bangunan jang ditempati sementara oleh Pengadilan Tinggi Banda Atjeh jang sekarang di Djalan Djapakeh, penguasaannya dapat kiranya dialihkan kepada pihak Pengadilan Tinggi Banda Atjeh,

b. Atas pengalihan penguasaan itu pihak Pengadilan Tinggi memberi ganti rugi dalam bentuk tanah/bangunan kepada Kodam I ditempat lain (daerah pinggiran kota) & asrama wisata (apabila) gagasan kami diatas dapat Panglima sendjui pembijaraan lebih lanjut akan kami lakukan segera dengan pihak Pengadilan Tinggi Banda Atjeh untuk menemukan djalan keluar jang se-baiknja.

Kami harapkan tanggapan dari Panglima dalam waktu jang tidak begitu lama.

- Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Atjeh
 2. Wakil Kota/Kah. Kotamedya Banda Atjeh
 3. Karo VII
- dsb dsj djalan protokol Bna

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

A. MUZAKKIR WALAD

Dan arduasan diterunya baik oleh jbs, tetapi jbs subadany. kepd petoala peminjaman gedung / tanah A. D.

3 Dlm hal ini kami sangat mengharap kebidjaksanaan Sds dlm menyataasi hambatan demaksud. sb; F2

Banda Atjeh, 3 Maret 1971.-

24/1/3 5/3-71

803

Nomor : 670/Pemb./P.T.-1971.-
 Lampiran : 1 (satu)
 Perihal : Tanah untuk Pengadilan
 Tinggi Banda Atjeh.

Kepada jth.

Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

di

Banda Atjeh

Bersama ini diberitahukan, bahwa dalam usaha mendapatkan tanah untuk gedung Pengadilan Tinggi langkah pertama yang telah diambil ialah penunjukkan suatu Panitia Penaksir dengan surat keputusan Saudara tanggal 12 September 1970 No. 106/Agr./70, akan tetapi oleh Direktur Djenderal Pembinaan Badan2 Peradilan dalam kawatnja tanggal 7 Djanuari 1971 No. JZK 2/1/4 - salinan dilampirkan -, mengandjurkan agar untuk itu diusahakan tanah dari Pemerintah Daerah setjara tanpa beli karena terbatasnja anggaran belandja.

Menurut setahu kami tanah yang dikuasai Negara yang sesuai serta tjotjok untuk bangunan yang masih tersedia dipinggiran kota, keadaannja kurang baik jaitu terpengaruh oleh air asin dan hal ini menjejabkan pen- dirian gedung diatasnja tidak akan bermanfaat dan djuga tidak memuaskan djika dilihat dari sudut intensifikasi penataan kota.

Djalan keluar satu2nja ialah mengadakan pembelian/ ganti-rugi terhadap tanah2 kepunjaan orang lain.

Berhubung dengan itu kami melihat objek yang sesuai untuk gedung Pengadilan Tinggi didalam kota, adal- lah didua tempat:

pertama, tanah terletak disebelah gedung Bank Indo- nesia di Djalan Nasional, dan

kedua, tanah tempat gedung Pengadilan Tinggi sekarang ini di Djalan Djapakeh.

Mengingat pentingnja Pengadilan Tinggi mempunjai gedung tersendiri, sebagaimana djuga pernah dikemukakan kepada Saudara, maka dengan ini kami mohon bantuan Sau- dara agar Pemerintah Daerah dapat menumpahkan perhatian- nja, mengingat bahwa keinginan Direktorat Djenderal Pem- binaan Badan2 Peradilan agar dalam tahun ini djuga Pe- ngadilan Tinggi Banda Atjeh mempunjai gedungnja sendiri.-



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ATJEH,

(SAMSOEDDIN ABOEBAKAR S.H.)

Tembusan dikirim kepada jth.

Sdr. Direktur Djenderal Pembinaan
 Badan2 Peradilan Departemen Kehakiman
 di Djakarta.

✓

47/5